



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR: 34 /Kpts/KPU-JU/010.328877/2014**

TENTANG

**MONITORING KEGIATAN KAMPANYE DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (4) huruf a dan 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu dilaksanakan kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kampanye terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4212) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 214 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 117, Tambahan Lembaran negara Nomor 5316);
 6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk keenam kalinya, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698);
11. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 3/Kpts/KPU-prov-010/2014 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2014;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 4/Kpts/KPU-prov-010/2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/Kpts/KPU-prov-010/2014 tentang Penetapan Jadwal dan tanggal tempat Pelaksanaan Kampanye rapat Umum dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014;
4. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 14/BA/I/2014 pada tanggal 3 Pebruari 2014 membahas tentang evaluasi dan program kerja tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menginstruksikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara untuk melakukan monitoring kegiatan kampanye dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

KEDUA : Kegiatan Monitoring Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dilaksanakan dengan membentuk petugas monitoring kegiatan kampanye dengan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
- KEEMPAT : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Ketua, 

ABDUL MU'IN, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Ketua Kpu Provinsi DKI Jakarta;
2. Yth. Ketua Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Utara.